

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber penerimaan negara salah satunya adalah berasal dari pajak. Pajak merupakan iuran masyarakat kepada kas negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi secara langsung yang digunakan untuk kepentingan umum baik pusat maupun daerah. Fungsi pajak bagi pemerintah adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara serta mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah yang keduanya sama-sama berperan penting terhadap pemasukan negara. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum suatu daerah. Menurut peraturan daerah Kota Surabaya, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah diatur jenis pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah diantaranya ada Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan lain-lain.

Pajak Hiburan merupakan salah satu pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan dan yang menikmati hiburan tersebut. Hiburan yang dikenakan Pajak Hiburan adalah segala jenis hiburan yang dipungut sejumlah biaya tertentu tergantung dari jenis hiburan yang digelar. Besaran pokok Pajak Hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana

dimaksud dengan dasar pengenaan pajak Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan tersebut diselenggarakan.

Pada akhir tahun 2019, penyakit bernama *Corona Virus Disease* (COVID-19) mulai menyerang Negara China dan meluas hingga hampir ke seluruh dunia. COVID-19 adalah wabah penyakit yang berasal dari Wuhan, China, yang diyakini bermula dari perdagangan daging hewan liar yang terjadi di pasar kota Wuhan. Virus ini menyerang sistem pernapasan manusia dengan penularan melalui kontak fisik, sehingga dampak dari pandemi ini memakan banyak korban jiwa dari berbagai belahan dunia dalam kurun waktu yang singkat. Banyak upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan virus ini salah satunya dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Akibat dari virus ini tidak hanya berimbas kepada kesehatan namun juga mempengaruhi kondisi perekonomian berdasarkan kebijakan pemerintah tersebut. Hampir semua tempat-tempat yang biasa dikerumuni masyarakat kini ditutup untuk sementara waktu, salah satunya adalah tempat hiburan.

Tempat hiburan memiliki kontribusi yang cukup besar terkait pemasukan daerah karena banyaknya pengunjung baik dari dalam negeri maupun luar negeri menjadi faktor tinggi rendahnya pajak yang diterima untuk suatu daerah tersebut. Dahulu tempat hiburan cukup ramai dikunjungi, namun sekarang akibat adanya pandemi, pemerintah menerapkan kebijakan untuk menutup sementara waktu tempat hiburan hingga waktu yang tidak ditentukan lamanya. Hal ini tentunya berimbas kepada penerimaan Pajak Hiburan. Didasari oleh latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Pengaruh Penerimaan

Pajak Hiburan Bagi Pendapatan Daerah Kota Surabaya Pada Masa Pandemi Covid-19”.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adanya tujuan dari penelitian tugas akhir ini yaitu sebagai:

1. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pajak Hiburan bagi pendapatan daerah Kota Surabaya.
2. Meningkatkan pemahaman penulis mengenai hubungan antara teori dan penerapannya secara langsung.
3. Mengembangkan wawasan dan pengalaman penulis dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
4. Memberikan informasi kepada pembaca agar senantiasa patuh dalam membayar pajak.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian tugas akhir ini antara lain:

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a). Menciptakan hubungan kerja sama antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.
 - b). Menghasilkan lulusan yang telah memiliki pengalaman di bidang perpajakan.
 - c). Sarana bagi peneliti selanjutnya untuk memperoleh informasi umum pada instansi terkait.

2. Bagi Mahasiswa

- a). Meningkatkan ilmu yang telah diperoleh dari proses perkuliahan.
- b). Meningkatkan kemampuan bersosialisasi di lingkungan kerja.
- c). Sarana menerapkan ilmu yang telah didapat pada bangku perkuliahan di lingkungan kerja.

3. Bagi Masyarakat

- a). Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak sebagai kontribusi terhadap pendapatan daerah.
- b). Memberikan informasi kepada pembaca yang berguna untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kepada negara.

1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang

Adapun ruang lingkup dalam penulisan tugas akhir ini antara lain:

1. Perbedaan penerimaan jumlah Pajak Hiburan sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
2. Perbedaan pertumbuhan jumlah wajib pajak sebelum dan sesudah pandemi COVID-19.
3. Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pendapatan daerah.
4. Masalah atau kendala yang dihadapi selama adanya pandemi baik bagi petugas pajak dalam memungut dan wajib pajak dalam membayar pajak terutang.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Terdapat dua metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini, diantaranya:

1. Observasi

Pengumpulan data yang dibutuhkan dengan cara mengamati objek secara langsung dan rinci guna untuk mendapatkan informasi mengenai objek yang diamati.

2. Wawancara

Kegiatan tanya jawab oleh penulis kepada narasumber atau pihak yang berkaitan guna memperoleh data atau informasi mengenai objek yang diteliti secara tepat dan cermat.

3. Dokumentasi

Kegiatan pengumpulan data dengan cara mendapatkan sejumlah informasi data yang diperlukan. Dapat berupa gambar, grafik, simbol, dan tabel untuk menunjang kepentingan penelitian penulisan Tugas Akhir.

4. Kajian Pustaka

Proses pengumpulan data melalui sumber-sumber yang menunjang penelitian yang dapat bersumber dari jurnal, literatur, dan sumber pustaka lainnya.

1.6 Jadwal Studi Lapang

Jadwal studi lapang penulisan Tugas Akhir (TA) ini diperlukan agar penulis dapat menyelesaikan penelitiannya secara lancar dan teratur sehingga dapat diselesaikan tepat waktu. Jadwal pemilihan tempat penelitian, pengajuan judul, pengumpulan data, hingga penelitian ini selesai dimulai pada tanggal 1 Juni – 7 Juni 2021. Survei dilakukan pada Badan Pengelola Keuangan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Jimerto No. 25 – 27 Surabaya. Penelitian dengan rentang waktu tersebut diharapkan dapat memperoleh informasi secara akurat terkait Pajak Hiburan.

